

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN - KABUPATEN GOWA

2019

PUTUSAN NOMOR : 6/Pid.S/2020/PN Sgm, 19 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

ABSTRAK : Pengadilan Negeri Sungguminasa mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan singkat mejatuhkan Terdakwa Rosnia, S.Km, M.Kes yang merupakan seorang ASN dengan sengaja membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dengan mengomentari akun Facebook dengan kalimat memihak salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten gowa dan tagline ke calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gowa yaitu "*salam Doboloki*" dan kalimat "*Ayo Kamu Bisa*" dengan sticker foto pasangan calon.

- Dasar hukum: UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 3 (tiga) tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Rosnia, S.KM.,M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang unsurnya sebagai berikut : 1) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah; 2) Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gowa telah menjatuhkan Putusan Nomor: 6/Pid.S/2020/PN Sgm, terhadap

Terdakwa Rosnia, S.KM.,M.Kes, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, 16 Desember 2020.